



PUTUSAN
Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Agus Rahmad;
Tempat lahir : Bandar Pulo;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 28 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Kelapa Kelurahan Selawan
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., dan Asrida Sitorus, SH., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/SKK/YLBH-CNI/Pid.Sus.PN.Kis/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 454/PSK-KUM/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Oktober 2020 Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 01 Oktober 2020, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang tanggal 5 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis yang menangani perkara No.1508Pid.Sus/2020/PT Mdn;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN.Kis tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Heri Agus Rahmad pada pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Husni Thamrin Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 16.30 WIB ketika sedang berada di warung tuak terdakwa disuruh oleh Acek (belum tertangkap) membeli shabu untuk dipakai bersama-sama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Eli (penuntutan terpisah) dan mengatakan hendak membeli shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Eli menyuruh terdakwa datang ke belakang pasar Kisaran, kemudian terdakwa pergi menemui Eli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, sesampainya di tempat yang dimaksud terdakwa melihat Eli sudah menunggu di depan sebuah warung kemudian terdakwa mendatangi Eli dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Eli lalu Eli menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa lalu terdakwa pergi untuk menemui Aceh di warung tuak namun ketika di perjalanan tepatnya di Simpang Husni Thamrin Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution yang merupakan anggota kepolisian sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat itu Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu ke arah rerumputan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution langsung mengamankan terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa pada jarak sekira 2 (dua) meter dari lokasi terdakwa ditangkap kemudian turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry nomor sim card 085270141781 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Eli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 75/IL.10089/2020 tanggal 07 April 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5266/ NNF/ 2020 tanggal 27 April 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Heri Agus Rahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Heri Agus Rahmad pada pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Husni Thamrin Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sebelumnya Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Eli dan pada saat itu Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution melihat ada seorang laki-laki yang baru saja pergi meninggalkan Eli sehingga Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution menginterogasi Eli lalu Eli menerangkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Heri Agus Rahmad yang telah membeli shabu dari Eli dan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, kemudian Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa di Simpang Husni Thamrin Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat itu Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution melihat terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis shabu ke arah rerumputan dengan menggunakan tangan kirinya lalu Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi Armando W. Nasution langsung mengamankan terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibuang terdakwa pada jarak sekira 2 (dua) meter dari lokasi terdakwa ditangkap kemudian turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry nomor sim card 085270141781 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja dibeli dari Eli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan.;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 75/ IL.10089/2020 tanggal 07 April 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5266/ NNF/ 2020 tanggal 27 April 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Heri Agus Rahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Agus Rahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Agus Rahmad berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry nomor sim card 085270141781;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 September 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Agus Rahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry nomor sim card 085270141781;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 September 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 334/Akta.Pid/2020/PN-Kis, tertanggal 15 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Akta.Pid/2020/PN-Kis, tertanggal 16 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf - f KUHP tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang mana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang dimuat di dalam Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tentang keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu : Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam putusannya kurang mempertimbangkan seluruh hal-hal yang memberatkan tersebut.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah putusan yang keliru karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, yang dapat berdampak tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal bagi pelakunya dan hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat sebagai pencari keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat yang mana masyarakat telah mengetahui bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana berdasarkan pembuktian di persidangan, dari keyakinan Hakim Majelis dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian sudah sewajarnya terdakwa dihukum sesuai perbuatannya dan kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang hanya menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa karena hukuman tersebut kurang menggali rasa keadilan di masyarakat meskipun dalam hal ini hukum pidana itu sendiri bukanlah bersifat balas dendam terhadap perbuatan terdakwa melainkan pembinaan yang diharapkan agar terdakwa dapat merubah perilakunya, akan tetapi dengan hanya menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikuatkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan menimbulkan presenden buruk di masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan narkoba yang sedang gencar pemberantasannya oleh Pemerintah selain itu mengingat terdakwa telah dikenal oleh masyarakat sebagai pelaku

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah pula dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di Tingkat Banding ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 9 September 2020 dan menerima permohonan banding ini, serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Agus Rahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Agus Rahmad berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry nomor sim card 085270141781 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 02 September 2020.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:W2.U11/4248/HN.01.10/9/2020, tanggal 24 September 2020 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak Pemberitahuan ini selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 September 2020 Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa merupakan metamfetamina diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5266/ NNF/ 2020 tanggal 27 April 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Heri Agus Rahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 894/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,S.H dan SUPRIYONO,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU , tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

ARDY DJOHAN,S.H

ttd

SUPRIYONO,S.H.,M.Hum

Hakim Ketua

ttd

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,S.H